

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0701/O/1989

Tentang

PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA FAKULTAS/JURUSAN/PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER DI JEMBER

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menyatakan : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 28 September 1989 No. 3326/D/Q/1989 ;

Menyatakan : a. dalam rangka pembinaan perguruan tinggi swasta perlu mengadakan penilaian
terhadap fakultas/jurusan/program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember di Jember untuk pemberian status Terdaftar sesuai dengan Un-
dang-undang No. 2 Tahun 1989 ;

b. bahwa berdasarkan data dan informasi dari Koordinator Koordinasi Perguruan
Tinggi Swasta Wilayah VII di Surabaya, perguruan tinggi swasta/unit pergu-
ruan tinggi swasta tersebut pada sub a sudah memenuhi syarat untuk diberi-
kan status Terdaftar untuk Program S₁.

Menyatakan : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 ;

2. Peraturan Pemerintah :

a. No. 23 Tahun 1959 ;

b. No. 14 Tahun 1965 ;

c. No. 5 Tahun 1980 ;

d. No. 27 Tahun 1981 ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

a. No. 44 Tahun 1974 ;

b. No. 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1989 ;

c. No. 226/M Tahun 1986 ;

d. No. 64/M Tahun 1988 ;

4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
tanggal 17 Februari 1966 No. 26 Tahun 1966 ;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. tanggal 31 Desember 1970 No. 0248/1970 ;

b. tanggal 11 September 1980 No. 0222c/O/1980 ;

c. tanggal 24 Februari 1981 No. 097/O/1981 ;

d. tanggal 19 Februari 1982 No. 062/O/1982 ;

e. tanggal 5 April 1982 No. 0121/O/1982 ;

f. tanggal 29 Mei 1982 No. 0195/O/1982 ;

g. tanggal 26 Juni 1982 No. 0211/U/1982 ;

h. tanggal 26 Juni 1982 No. 0212/U/1982 ;

i. tanggal 14 Maret 1983 No. 0174/O/1983 ;

j. tanggal 25 Februari 1984 No. 041/U/1984 ;

k. tanggal 9 Agustus 1984 No. 0336/O/1984 ;

l. tanggal 15 Januari 1986 No. 020/U/1986 ;

6. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi
tanggal 16 Desember 1967 No. 164 Tahun 1967.

Menperhatikan :

- : 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII di Surabaya tanggal 30 Agustus 1989 No. 4344/Kop.VII/Q.1989 ;
- 2. Hasil penilaian Tim Akreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 30 Agustus 1989 di Jakarta.

M E M U T U S K A N :

- ditetapkan :
 tara : Memberi status Terdaftar kepada fakultas/jurusan/program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember di Jember yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Universitas Muhammadiyah Jember di Jember, yang meliputi :
- 1. Fakultas Teknik :
 - a. Jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Elektro ;
 - b. Jurusan Teknik Mesin Program Studi Teknik Mesin ;
 - 2. Fakultas Ekonomi :
 - Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi ;
- untuk Program S₁, dengan ketentuan :
- a. untuk mendapatkan ijazah yang nilainya sama dengan ijazah perguruan tinggi negeri yang setaraf, para mahasiswa fakultas/jurusan/program studi tersebut di atas, diwajibkan menempuh ujian negara ;
 - b. untuk mempunyai efek sebagai yang dimaksud di atas, ijazah para lulusan ujian negara tersebut pada sub a harus didaftarkan/ditandatangani kepada Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII di Surabaya setelah dipenuhinya persyaratan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 15 Januari 1986 No. 020/U/1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta.
- d u a : Apabila dalam 5 (lima) tahun sejak berlakunya Keputusan ini, berdasarkan hasil pemeriksaan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat ternyata, bahwa fakultas/jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam pasal "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 Tahun 1967, maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum waktunya.
- g i : Keputusan ini berlaku untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 21 Nopember 1989
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttt

BAMBANG TRIANPHORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan

Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 4. Semua Direktur Jenderal di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 6. Direktur Perguruan Tinggi Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
- 7. Ketua Badan Kerja Lembaga Perguruan Tinggi Swasta,
- 8. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII,
- 9. Rektor Universitas Muhammadiyah Jember,
- 10. Ketua Yayasan Pembina Universitas Muhammadiyah Jember.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
 Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
 Kebudayaan

(Soejoto, S.H.)
 NIP. 130 317 258